



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 91 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENYELARASAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
ANTARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(LKPP) DENGAN *KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU* (KFW) JERMAN DAN
BANK DUNIA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dan perumusan penyelarasan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan *Kreditanstalt Für Wiederaufbau* (KFW) Jerman dan Bank Dunia, dipandang perlu membentuk Tim Penyelarasan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Antara LKPP Dengan *Kreditanstalt Für Wiederaufbau* (KFW) Jerman dan Bank Dunia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyelarasan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Antara LKPP Dengan *Kreditanstalt Für Wiederaufbau* (KFW) Jerman Dan Bank Dunia;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYELARASAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ANTARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) DENGAN *KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU* (KFW) JERMAN DAN BANK DUNIA.

KESATU Menetapkan Tim Penyelarasan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dengan *Kreditanstalt Für Wiederaufbau* (KFW) Jerman Dan Bank Dunia yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:


- a. mengumpulkan dan menyusun dokumen Penyelarasan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Antara LKPP Dengan *Kreditanstalt Für Wiederaufbau* (KFW) Jerman Dan Bank Dunia;
- b. melaksanakan proses dan negosiasi yang berkaitan dengan penyusunan dokumen Tim Penyelarasan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Antara LKPP Dengan *Kreditanstalt Für Wiederaufbau* (KFW) Jerman Dan Bank Dunia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (Sebelas) bulan terhitung dari Bulan Februari sampai dengan Bulan Desember 2016.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyelarasan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Antara LKPP Dengan *Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KfW)* Jerman Dan Bank Dunia diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYELARASAN
PERATURAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
ANTARA LKPP DENGAN
*KREDITANSTALT FÜR
WIEDERAUFBAU (KFW) JERMAN
DAN BANK DUNIA*

NOMOR : 91 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELARASAN PERATURAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH ANTARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) DENGAN *KREDITANSTALT FÜR
WIEDERAUFBAU (KFW) JERMAN DAN BANK DUNIA*

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: 1. Agus Prabowo 2. Robin Asad Suryo	750.000 750.000
2	Ketua	: Gusmelinda Rahmi	650.000
3	Anggota	: 1. R. Fendy Dharma Saputra 2. Fadli Arif 3. G.A.A Diah Ambarawaty 4. Zulhenny 5. Deasy Rachmawati 6. Sarah Arlina 7. Indah Suci Pratiwi 8. Jochanan Setyo Adhi Nugroho 9. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi 10. Reza Alwan Affandi 11. Meylina Putri Fibisari 12. Ria Ayuningrum 13. Cecep Hendar Supriadi 14. Nuraini Darmastuti 15. Donald Sutanto Panjaitan 16. Kennedy Simanjuntak (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) 17. Widjanarko (Kementerian Keuangan)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

Agus Prabowo

AGUS PRABOWO